

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN

SEKSUAL DI RUMAH AMAN

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Ghina Setyowati Pribadi

NPM : 2016 200 153

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Penulisan Hukum Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-setingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ghina Setyowati Pribadi

NPM : 2016200153

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI RUMAH AMAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Februari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum,

Ghina Setyowati Pribadi

2016200153

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI RUMAH AMAN

Setiap anak memiliki hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa, sehingga anak memiliki hak-hak dasar yang harus dibantu dipenuhi oleh pihak lain, karena anak belum dapat memenuhi hak-hak yang ia miliki sendiri. Hak-hak tersebut harus dibantu dipenuhi oleh pihak lain seperti orang tua, wali, masyarakat, hingga Negara. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban serta tanggung jawab atas perlindungan anak dalam hal pemenuhan hak-haknya tersebut. Perlindungan hak anak tidak hanya terbatas pada anak pada umumnya, tetapi juga dikhususkan kepada anak yang merupakan korban kekerasan seksual. Perlindungan hak anak yang digolongkan sebagai korban kekerasan seksual ialah melalui penyediaan rumah aman. Rumah aman dibentuk untuk merehabilitasi anak-anak yang sebagai korban dengan adanya bantuan hukum. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat suatu kasus dimana anak dititipkan di rumah aman justru menjadi korban kembali. Anak tersebut dititipkan di rumah aman karena ia merupakan korban kekerasan seksual sebelumnya, tetapi pada saat di rumah aman ia menjadi korban kekerasan seksual kembali karena disetubuhi oleh petugas rumah aman. Demikian dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana tanggung jawab Negara terhadap jaminan perlindungan anak melalui penyediaan rumah aman yang aman, dan apakah ada pemberatan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif yang akan menunjukkan tanggung jawab Negara terhadap korban kekerasan seksual di rumah aman, serta untuk mengetahui pemberatan sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelaku yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak.

Kata kunci : Perlindungan hak anak, korban kekerasan seksual, rumah aman.

Every child has basic rights by nature, just like adults, that is why, child rights must be helped to be fulfilled by others, because children can't fulfilled their own rights by themselves. These rights must be helped to be fulfilled by others, such as parents, guardians, society, and state. State has the obligation and responsibilities to protect children in terms of fulfilling their rights. Child protection from State does not limited to child in general but, devoted to childrens that are victim of sexual violence. One of the protection of children as sexual violence victims from states is a safe house. Safe house is made to rehabilitate childrens and accompanied by legal aid. But in reality, there's one case that a child was entrusted to a safe house because that child is a sexual violence victim before, the child was forced to have sex with the safe house officer. Thus, this research will discuss about state's responsibilities to guarantee child protection through safe houses, and whether there are any sanctions imposed on the perpetrators that have an obligation to protect the children. This research will be conducted using a normative juridical method, that will show the state's responsibilities for victims of sexual violence in the safe house, as well as to determine the weight of sanctions imposed on the perpetrators that have an obligation to protect the children.

Key words : Protection of child rights, Victims of sexual violence, safe houses.

KATA PENGANTAR

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat, rahmat, serta Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Anak Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Rumah Aman”, sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga ingin berterima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah kuat fisik dan hati dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Penulis dalam mengerjakan skripsi ini diberikan dukungan dan bantuan dari keluarga, teman-teman tercinta, dan dosen-dosen yang ikut membantu. Penulis sangat berterimakasih kepada :

1. **Ibu, Bapak, & Ade Farrah**, keluarga Penulis yang tanpanya Penulis tidak bisa menjalani kuliah dan penulisan hukum ini dengan lancar. Terima kasih atas dukungan, cinta, dan pengertiannya yang tak terhingga dan sungguh lebih dari cukup.
2. **Ibu Niken Savitri**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah sabar membimbing Penulis dalam proses penulisan skripsi hingga selesai. Terima kasih atas kritik, saran, bimbingan, serta waktunya.
3. **Bapak Agustinus Pohan dan Ibu Dyan Sitanggang**, selaku dosen penguji pada saat sidang penulisan hukum, terima kasih atas kritik dan saran nya.
4. Sahabat-sahabat Penulis di UNPAR, **Rana Cinta Rahmania** dan **Banta Muhammad Kenji**, terima kasih untuk selalu ada disaat suka maupun duka, Terima kasih telah selalu sabar dan mendengarkan keluhan Penulis serta membantu Penulis pada saat mengerjakan skripsi ini. Sekali lagi, terima kasih telah ada di hidup penulis dan menjadi sahabat terbaik di UNPAR, kalian bagaikan pizza dikehidupanku. Menyenangkan. **Virani Solowi**, sahabat main sahabat segalanya, terima kasih sudah selalu ada

bersama penulis dari MABA. Orang yang selalu ada pada saat jatuh dan diatas, selalu tau bagaimana mencairkan suasana dengan cinta dan kasih nya. **Aprilia Priscilla**, sahabat satu kos yang selalu menyadarkan Penulis pada saat Penulis tidak tahu harus melakukan apa. Terima kasih atas canda, tawa, dan tangis yang telah kita lalui di Pondok C-159, walaupun hanya nonton film saja. **Brigieda Aulia**, Teman Penulis yang mengajarkan penulis mengenai indah dan buruknya suatu hubungan dalam pertemanan, terima kasih frenemie. **Nadhira Anindya dan Xaviera Netanya**, Kedua teman penulis yang telah ada pada saat seminar hingga skripsi ini.

5. **Raynaldo Susanto**, Orang yang menemani Penulis di masa-masa akhir tahun Penulis di UNPAR. Terima kasih untuk selalu ada disaat Penulis membutuhkan bahu untuk bersandar, selalu sabar dengan Penulis, dan dengan ini Penulis sangat bersyukur atas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
6. **Maria Tamarin Nauli**, Orang yang selalu Penulis repotkan dengan obrolan tidak penting hingga obrolan serius. Terima kasih telah selalu ada untuk Penulis. **Audrey Artanta Nature Panjaitan**, Orang yang telah mau dibebankan untuk menjadi Wakil Koordinator Divisi Publikasi dan Dokumentasi pada saat acara Fakultas Hukum Mengajar, orang yang selalu memberikan 100/10 dalam setiap pekerjaan yang dihadapkan padanya, aku salut sama kerjamu entah kuliah ataupun himpunan, serta salah satu orang yang dapat menenangkan penulis dalam setiap keadaan. Terima kasih dan maaf telah sabar dengan perilaku Penulis. **Sarah Anggia Manurung**, Orang yang selalu Penulis telfon pada saat ingin mengetahui hal-hal tidak penting, dan sebaliknya, Sarah juga sering melakukan seperti itu, Terima Kasih sudah selalu ada. **Najma Zalfa'na**, Orang yang selalu menyemangati penulis dan selalu sabar akan tingkah laku penulis, dan salah satu orang yang memberikan saran dengan sangat baik. Terima Kasih sudah ada.
7. **Fadhel Muhammad**, Orang yang selalu ada pada saat Penulis menelfon dan membahas segala sesuatu yang sangat penting hingga yang tidak

penting. Terima kasih atas canda dan tawanya yang diberikan. Maaf bahwa Penulis ternyata tidak sombong ya.

8. **Alex Nugraha, Ari Winata, dan Radityo Utomo**, Terima kasih sudah memenuhi hidup penulis di Bandung dengan kekesalan, canda, dan tawa.
9. Kakak-kakak tercinta **Natasha Elizabeth** dan **Farrel Gustav Handika**, Terima kasih sudah ada di kehidupan Penulis untuk memberikan saran serta canda dan tawa.
10. **Iman Akhmad Ramadhan**, Sahabat penulis yang selalu ada untuk menemani penulis mengerjakan skripsi, walaupun lebih sering bercandanya. **Robert Harlock** dan **Nabila Putri Irianto**, Terima kasih sudah selalu ada pada saat penulis membutuhkan orang untuk cerita. Serta **Indira Andriani dan Cindy Mulia**, yang sudah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini dengan memberikan saran.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penulisan	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	10

BAB II Hak Anak dan Anak Korban Kekerasan Seksual

2.1 Anak	11
2.1.1 Pengertian Anak.....	11
2.1.2 Pengertian Hak Anak	
2.1.2.1 Hak Anak Secara Umum.....	13
2.1.2.2 Subjek Hukum Hak Anak	14
2.1.3 Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Internasional	

	(<i>Convention on the Rights of The Child</i>).....	15
2.1.4	Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif	
	Indonesia	18
2.1.4.1	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya.....	18
2.1.4.2	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of the Child</i>	20
2.2	Kekerasan Seksual Terhadap Anak	
2.2.1	Pengertian Kekerasan Seksual	20
2.2.2	Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	23
2.2.2.1	Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	23
2.2.2.2	Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Hukum Positif Indonesia.....	24
2.2.2.2.1	Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	24
2.2.2.2.2	Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perundang-undangan	
	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Serta Perubahannya.....	24
	b) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	25

BAB III Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Melalui Rumah Aman

3.1	Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Anak.....	27
3.1.1	Pengertian Tanggung Jawab Negara	27
3.1.2	Konvensi Internasional yang di Ratifikasi Indonesia.....	28
3.1.3	Perlindungan Anak Oleh Negara.....	31
3.1.3.1	Pengertian Perlindungan Anak.....	31
3.1.3.2	Perlindungan Anak dalam Hukum Positif Indonesia	35
3.2	Perlindungan Anak Melalui Rumah Aman	38
3.2.1	Pengertian Rumah Aman	38
3.2.2	Organ Rumah Aman.....	39
3.2.3	Pengaturan Rumah Aman dalam Hukum Positif Indonesia.....	40
3.2.4	Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Rumah Aman.....	41

BAB IV Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Rumah Aman

4.1	Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak melalui Rumah Aman yang Aman	43
4.1.1	Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Konvensi Hak Anak dan Undang Undang Perlindungan Anak dan Perubahannya	46
4.1.2	Tanggung Jawab Negara Sebagai Penyedia Rumah Aman yang Aman Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	50

4.2	Pemberatan Sanksi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual di Rumah Aman Yang Memiliki Kewajiban Melindungi Anak	56
4.2.1	Peraturan Pemberatan Sanksi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif Indonesia	57
4.2.2	Pemberatan Sanksi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelaku Yang Memiliki Kewajiban Melindungi Anak dalam Rumah Aman.....	58

BAB V Penutup

5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	73
Lampiran 2	74
Lampiran 3	75
Lampiran 4	76
Lampiran 5	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya¹. Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa, dan memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM)², sehingga setiap anak memiliki hak atas penjaminan kelangsungan hidupnya untuk tumbuh dan berkembang. Hak anak ini merupakan sesuatu yang sudah seharusnya dikedepankan, dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Salah satu perlindungan hak anak adalah mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi dan tindak kejahatan yang ada.

Pada kenyataannya, masih banyak saja kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak anak seperti kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, penculikan, dan lainnya. Salah satu pelanggaran yang menjadi sorotan dalam hal ini ialah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak (M.Irsyad Thamrin dan M.Farid, 2010:518), inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan)³. *World Health Organization* (WHO) dalam *Consultation on Child Abuse Prevention* (62) Tahun 1999 mendefinisikan :

Child sexual abuse is the involvement of a child in sexual activity that he or she does not fully comprehend, is unable to give informed

¹ Undang Undang R.I., No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, T.L.N.R.I., Tahun 2002 No. 4235, Menimbang huruf b.

² Absori, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah, Vol.2, No.1 Jurisprudence, 78 (2005).

³ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta, Medpress Digital, 2015, hlm 1.

*consent to, or for which the child is not developmentally prepared and cannot give consent, or that violates the laws or social taboos of society. Child sexual abuse is evidenced by this activity between a child and an adult or another child who by age or development is in a relationship of responsibility, trust or power, the activity being intended to gratify or satisfy the needs of the other person. This may include but is not limited to: — the inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity; — the exploitative use of a child in prostitution or other unlawful sexual practices; — the exploitative use of children in pornographic performance and materials”.*⁴

Komisi Nasional Perempuan Indonesia menyatakan 15 bentuk kekerasan seksual berdasarkan hasil pemantauan selama 15 tahun (1998-2013), yaitu :

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecahan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang tidak membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;

⁴ Violence and Injury Prevention Team Disability/Injury Prevention and Rehabilitation Cluster on Social Change and Mental Health World Health Organization, Report of The Consultation on Child Abuse Prevention WHO, Geneva, 29-31 March 1999, World Health Organization, 1999.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.⁵

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan dan dimana saja, dan tentunya akan melukai fisik serta psikologis anak tersebut. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya⁶, hal ini membuat korban kekerasan seksual terhadap anak lebih sulit untuk ditemukan karena entah ia takut untuk melapor atau ia tidak mengetahui bahwa dirinya adalah korban dari kekerasan seksual tersebut.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan karena perlindungan merupakan salah satu dari pemenuhan hak anak itu sendiri, agar ia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Kekerasan yang dialami oleh anak seringkali dilakukan oleh orang terdekat atau keluarga. Dapat dilihat pada kasus seorang anak yang dipukul dan diseret ayah kandungnya. Terjadi pada Juli 2020 lalu, kasus ini beredar di media sosial karena direkam oleh tetangganya. Berdasarkan keterangan para saksi, ibu tiri korban menyuruhnya menjemur pakaian di tempat tantenya, namun perintah tersebut dianggap tidak dijalankan dengan benar oleh korban, sehingga ibu tirinya marah, kemarahan istrinya membuat ayah korban ikut marah.⁷ Ayahnya mendengar, ayahnya emosi, menjambak korban dan menyeret korban kurang lebih sejauh tujuh meter dan melakukan pemukulan terhadap bagian wajah dari korban dengan menggunakan sandal dan tangan kosong.⁸ Kasus lainnya terjadi di Kalimantan Tengah, seorang ibu kandung dan pacarnya melakukan kekerasan kepada anaknya

⁵ Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, diakses pada 22 September 2020.

⁶ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Sosio Informa, Vol 01, No.01, 2015, hlm 18.

⁷ M Yusuf Manurung, Korban Penganiayaan Anak di Duren Sawit Dijambak Diseret 7 Meter, <https://metro.tempo.co/read/1368574/korban-penganiayaan-anak-di-duren-sawit-dijambak-diseret-7-meter/full&view=ok>, 24 juli 2020, diakses pada 10 oktober 2020.

⁸ Walda Marison, Seorang Anak Babak Belur Dipukul dan Diseret Ayah Kandung di Jakarta Timur, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/23/19151101/seorang-anak-babak-belur-dipukul-dan-diseret-ayah-kandung-di-jakarta>, 23 juli 2020, diakses pada 13 Oktober 2020.

yang berumur 5 (lima) tahun. Peristiwa pertama terjadi pada 17 Agustus, anak yang berinisial L tersebut tidak mau tidur, ia dicubit oleh pacar ibu kandungnya dan ibunya ikut melakukan kekerasan tersebut. Peristiwa kedua terjadi pada 19 Agustus, karena korban menolak disuruh tidur siang. Lagi-lagi lelaki idaman ibu kandung L, yang melampiaskan kemarahan dengan memukul bagian wajah L sebanyak dua kali.⁹ Tidak berhenti disitu, ibu kandung L dan pacar ibu kandungnya, menelantarkan L di sekitar rumah warga dengan keadaan yang tidak tertolong, warga sekitar melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Dari kedua kasus tersebut dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual, dapat dilakukan oleh keluarga sendiri atau orang terdekat, sehingga Negara harus memisahkan anak dari pelaku dan menempatkan anak tersebut ke suatu tempat dimana korban mendapatkan keamanan, yang dengan ini kontribusi Negara dalam pemenuhan hak anak ialah menyediakan rumah aman.

Disebutkan dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, bahwa Negara menghormati dan menjamin perlindungan hak-hak anak. Selain itu, dapat dilihat dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Negara yang memiliki kewajiban serta tanggung jawab bahwa hak anak dipenuhi serta dilindungi, harus memisahkan anak dari keluarganya, yang melakukan kekerasan terhadap anak itu sendiri dan menempatkan anak ke tempat yang disediakan oleh Negara yaitu, rumah aman.

Dalam pemenuhan hak anak yang menjadi korban kekerasan, Negara berkewajiban untuk menyediakan rumah aman atau instansi khusus yang berkaitan. Dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, bahwa dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwujudkan dalam unit layanan teknis yang

⁹ Kontributor Pangkalan Bun Dewantara, Kronologi Ibu Aniaya Anak Kandung Usia 5 Tahun Dibantu Pacar Pukuli Korban, <https://regional.kompas.com/read/2020/08/26/06070071/kronologi-ibu-aniaya-anak-kandung-usia-5-tahun-dibantu-pacar-pukuli-korban?page=all>, 25 Agustus 2020, diakses pada 13 oktober 2020.

merupakan P2TP2A yang dibentuk oleh Negara dan lembaga lainnya. Selain itu, Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), menjalankan pemenuhan hak anak tersebut. LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban. Dikatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa, saksi dan korban berhak untuk mendapatkan tempat kediaman sementara. Disebutkan juga dalam Pasal 12A huruf f bahwa LPSK berwenang untuk mengelola rumah aman. Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa, Negara serta lembaga yang bersangkutan menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemulihan korban. Negara harus menjamin bahwa rumah aman dimana korban ditempatkan betul-betul aman, dengan ini rumah aman yang dimaksud harus didukung oleh orang-orang yang memiliki perspektif bahwa perlunya perlindungan anak sebagai korban.

Dari yang telah dijelaskan terdapat kasus yang berkaitan yang terjadi di Lampung timur. Pada November 2019, P2TP2A Lampung Timur menawarkan bantuan rehabilitasi bagi korban Pemeriksaan berinisial N, N dijanjikan akan tinggal di rumah aman, dan mendapatkan pendampingan psikologis.¹⁰ Korban pemerkosaan berinisial NF dititipkan oleh orang tuanya di rumah aman P2TP2A. Sebelumnya, diberitakan sejumlah media, Nf, anak perempuan 14 tahun asal Way Jepara Lampung Timur diduga diperkosa oleh DA, petugas P2TP2A Lampung Timur.¹¹ Kepala P2TP2A Lampung Timur diduga melakukan pemerkosaan terhadap NF, bahkan “menjual” NF ke pria lain untuk berhubungan badan.¹² Menurut NF, perbuatan asusila kepada DA terakhir dilakukan pada 28 Juni 2020. Sementara itu, NF juga menceritakan sempat dijual ke oknum pegawai rumah sakit di

¹⁰ Raja Eben Lumbanrau, Petugas P2TP2A Lampung Timur Dituding Perkosa dan Jual Korban di Bawah Umur, terbitkan 60% Unit Rehabilitasi Bermasalah, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53321918>, 9 juli 2020, diakses pada 13 oktober 2020.

¹¹ CNN Indonesia, Gadis 14 Tahun Diduga Diperkosa Petugas P2TP2A Lampung Timur, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200706152234-12-521423/gadis-14-tahun-diduga-diperkosa-petugas-p2tp2a-lampung-timur>, 6 Juli 2020, diakses pada 20 Oktober 2020.

¹²Fitria Chusna Farisa, Dugaan Pemerkosaan Anak di P2TP2A dan Urgensi RUU PKS Menurut Komnas Perempuan, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/16305121/dugaan-pemerkosaan-anak-di-p2tp2a-dan-urgensi-ruu-pks-menurut-komnas?page=1>, 8 Juli 2020, diakses pada 23 September 2020.

Sukadana. "Setelah digituin sama dia, saya dikasih uang Rp 700 ribu. Yang Rp 500 ribu buat saya, Rp 200.000 lagi disuruh kasih buat DA," jelasnya. Sementara itu, perbuatan DA terungkap setelah NF kabur dari kantor perlindungan anak dan perempuan milik pemerintah tersebut.¹³

Dalam kasus ini, pelaku pemerkosaan merupakan Ketua P2TP2A. P2TP2A adalah lembaga pemerintah yang dinaungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut KEMENPPPA). Disinggung dalam pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Dijelaskan dalam lampiran BAB II Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, PPT adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), Rumah Singgah, dll.¹⁴ Ketua P2TP2A dapat dikatakan sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN), karena P2TP2A merupakan lembaga yang dinaungi oleh KEMENPPPA. Walaupun disebutkan dalam pasal 13 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015, bahwa P2TP2A berada dibawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD). Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan dalam pasal 15 bahwa keanggotaan berasal dari unsur struktural dan non struktural. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Ketua P2TP2A tersebut termasuk kategori Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) , karena dijelaskan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa:

¹³ Devina Halim, ICJR Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Anak oleh Kepala P2TP2A, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/11523751/icjr-desak-aparat-usut-tuntas-dugaan-pemerkosaan-anak-oleh-kepala-p2tp2a?page=2>, 7 Juli 2020, diakses pada 24 September 2020.

¹⁴ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, No. 5, Tahun 2010, Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, B.N.R.I, Tahun 2010, Nomor 446, Lampiran BAB II.

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”

Merujuk pada Pasal 13 Peraturan Menteri PPPA, SKPD yang dimaksud termasuk dalam Instansi Pemerintahan. Hal ini dapat dilihat bahwa Ketua P2TP2A tersebut termasuk ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah.

Dalam kasus NF, korban yang masuk ke Rumah Aman untuk mendapatkan perlindungan dari Negara, justru menjadi korban lagi saat di Rumah Aman, oleh pelaku yang seharusnya menyediakan perlindungan kepada korban. Pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban merupakan Ketua P2TP2A, yang dapat dikatakan sebagai aparat Negara. Sehingga bagaimana tanggung jawab Negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi korban tersebut? Serta apakah terdapat pemberatan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku? Yang dalam hal ini memiliki kewajiban atas perlindungan anak tersebut. Dari permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dalam penulisan hukum, dengan judul **PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI RUMAH AMAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Negara terhadap jaminan perlindungan anak melalui penyediaan ruman aman yang aman bagi anak?
2. Apakah ada pemberatan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Negara terhadap korban kekerasan seksual yang telah dititipkan di Rumah Aman oleh oknum rumah aman itu sendiri dikaitkan dengan jaminan perlindungan dalam penyediaan rumah aman

yang aman bagi anak, dan untuk mengetahui tanggung jawab Negara terhadap tindakan pelaku yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak tersebut, serta untuk mengetahui sanksi yang seadilnya dijatuhkan kepada pelaku yang dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak (korban).

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tanggung jawab Negara terhadap jaminan perlindungan hak anak melalui Rumah Aman yang aman bagi anak , dan pemahaman mengenai apakah ada pemberatan sanksi untuk pelaku yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁵ Dalam penelitian kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah mengikuti sistem dan menguraikan dengan cara yang diatur baik-baik, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁶

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Metode penulisan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara berpikir deduktif, yang artinya penelitian ini hanya dilakukan melalui kepustakaan yang sudah ada

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm 1.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm 42.

dan tertulis.¹⁷ Sumber yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi:

1. Sumber hukum primer

Bahan-bahan yang bersumber dari hukum nasional dan hukum internasional terkait:

- a. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child 1989*)
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- e. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak,.

2. Sumber hukum sekunder, bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah :

- a. Buku;
- b. Jurnal dan Artikel terkait;
- c. Hasil Penelitian

¹⁷ Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 12-13.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan ke dalam beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Hak Anak dan Anak Korban Kekerasan Seksual, penulis akan menjelaskan pengertian dan peraturan mengenai anak, pengertian serta peraturan dalam ranah internasional dan nasional mengenai hak anak, dan kekerasan seksual, yang menguraikan mengenai pengertian kekerasan seksual , pengertian korban kekerasan seksual, dan pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

BAB III Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Perlindungan Anak melalui Rumah Aman , penulis akan membahas mengenai pengertian tanggung jawab Negara yang dikaitkan dengan konvensi hak anak, pengertian perlindungan anak serta peraturan mengenai perlindungan anak di Indonesia, dan membahas mengenai rumah aman beserta peraturan di Indonesia, dan kasus kekerasan seksual di rumah aman.

BAB IV Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak di Rumah Aman, penulis akan membahas mengenai bagaimana tanggung jawab negara dalam menyediakan rumah aman yang aman dalam perlindungan anak, serta pemberatan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak dalam rumah aman.

BAB V Penutup, dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian serta memberikan saran terkait masalah dari penelitian ini.

